



Badan Pendapatan
Daerah Kota Bogor

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
LKIP

**20
24**



<https://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/>

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian kinerja terhadap indikator sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya mengatasi masalah yang telah dilaksanakan di sepanjang Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran, program maupun kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan. Capaian Kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian upaya untuk mengatasi masalah-masalah dalam rangka pencapaian kinerja.

Pada hakikatnya seluruh perangkat daerah berfungsi untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan daerah. Dalam hal ini diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Visi Kota Bogor yang berbunyi, “Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga” didukung oleh 3 (tiga) misi. Berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai, Badan Pendapatan Daerah turut mendukung pencapaian kinerja Misi 2, yaitu “Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas”, dan Misi 3, yaitu “Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera”.

Kota Bogor yang cerdas adalah kota yang dapat mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusianya dengan baik, sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Kota Bogor yang cerdas, Badan Pendapatan Daerah berkontribusi pada tujuan kedua, yaitu terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (*smart government*) yang diukur dengan indeks reformasi birokrasi. Untuk mencapai kinerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah memiliki sasaran, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkup Badan Pendapatan Daerah, yang diukur dengan indeks reformasi birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah.

Kota Bogor yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera, Badan Pendapatan Daerah berkontribusi pada tujuan kedua, yaitu terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB (Atas dasar harga konstan), PDRB Perkapita (Atas dasar harga berlaku), pengeluaran per kapita, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah, memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu meningkatnya kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah yang diukur dengan persentase tindak lanjut pengaduan Wajib Pajak terhadap pelayanan pajak, meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada Wajib Pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi yang diukur dengan jumlah inovasi pengelolaan pajak daerah, dan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur dengan persentase kenaikan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan persentase kenaikan nilai pajak daerah.

Capaian dari 4 (empat) indikator sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, sedangkan capaian dari 1 (satu) indikator termasuk dalam kategori “Tinggi”. Penjelasan mengenai capaian kinerja dari 5 (lima) indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Lingkup Perangkat Daerah. Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 adalah sebesar 105,01% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Pengukuran dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai di atas target.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak. Capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak pada Tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Pengukuran dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai target.
3. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*) yang diukur dengan indikator Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah. Capaian kinerja Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Pengukuran dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai target.
4. Sasaran 4: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah. Capaian Kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2024 adalah sebesar 108,60% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Pengukuran dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai di atas target. Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar 84,67% dengan kategori “Tinggi”. Pengukuran dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melakukan berbagai upaya dalam mencapai kinerja tersebut, antara lain Operasi Sisir (Opsir) PBB-P2, Mobil Keliling PBB-P2, pemutakhiran basis data, pengembangan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, pendataan dan pelayanan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 yaitu Sistem Manajemen Mutu, meraih peringkat 3 pada TP2DD, dan AJEG Jawa Barat.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menjadi bukti pendukung pencapaian kinerja sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan berhasil atau tidaknya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, di mana 4 (empat) indikator kinerja utama telah mencapai target. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, sehingga dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai instansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian laporan ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Adapun kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sangat kami harapkan, mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama tahun 2024, sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya.

Bogor, Januari 2025
**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bogor,**


Ir. Deni Hendana, M.Si
NIP. 196610281992011001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF..... 2

KATA PENGANTAR 4

DAFTAR ISI..... 5

BAB I PENDAHULUAN..... 6

 A. LATAR BELAKANG..... 6

 B. MAKSUD DAN TUJUAN 6

 C. DASAR HUKUM..... 7

 D. CASCADING KINERJA..... 8

 E. PETA PROSES BISNIS 8

 F. GAMBAR UMUM ORGANISASI..... 8

 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 9

 2. SUSUNAN ORGANISASI..... 9

 3. DATA PEGAWAI 9

 G. ISU STRATEGIS 11

 H. ANGGARAN TAHUN 2024 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

 A. PERENCANAAN KINERJA 12

 1. VISI DAN MISI 12

 2. TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA 13

 B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 13

 C. PERJANJIAN KINERJA..... 14

 D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 16

 B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024..... 40

BAB IV PENUTUP 43

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengungkapkan informasi mengenai capaian kinerja yang terukur serta hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk instrumen pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024.

Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap Perangkat Daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap Perangkat Daerah berdasarkan perencanaan strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, faktor pendukung yang turut mendukung keberhasilan pencapaian target maupun faktor penghambat yang menjadikan pencapaian target gagal perlu dievaluasi sebagai pedoman untuk perencanaan maupun penyempurnaan kebijakan pada tahun selanjutnya.

Oleh karena itu, dalam upaya mencapai sasaran yang berupa peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah penyampaian capaian kinerja indikator sasaran yang sudah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai Tujuan/Sasaran Strategis.

Tujuan dari penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai secara jelas, transparan, akuntabel, berorientasi hasil dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kinerja yang seharusnya dicapai serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Selain itu, LKIP merupakan upaya perbaikan kesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Diharapkan dengan adanya LKIP, pimpinan dan segenap jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat terbantu dalam meneliti permasalahan yang terjadi agar penyusunan program di tahun mendatang dapat menjadi lebih baik, efektif, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan penyelenggaraan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan referensi dalam menyusun LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. *[Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Bogor]*;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, yang disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 15);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 5);
- 22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- 23. Peraturan Wali Koa Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023.

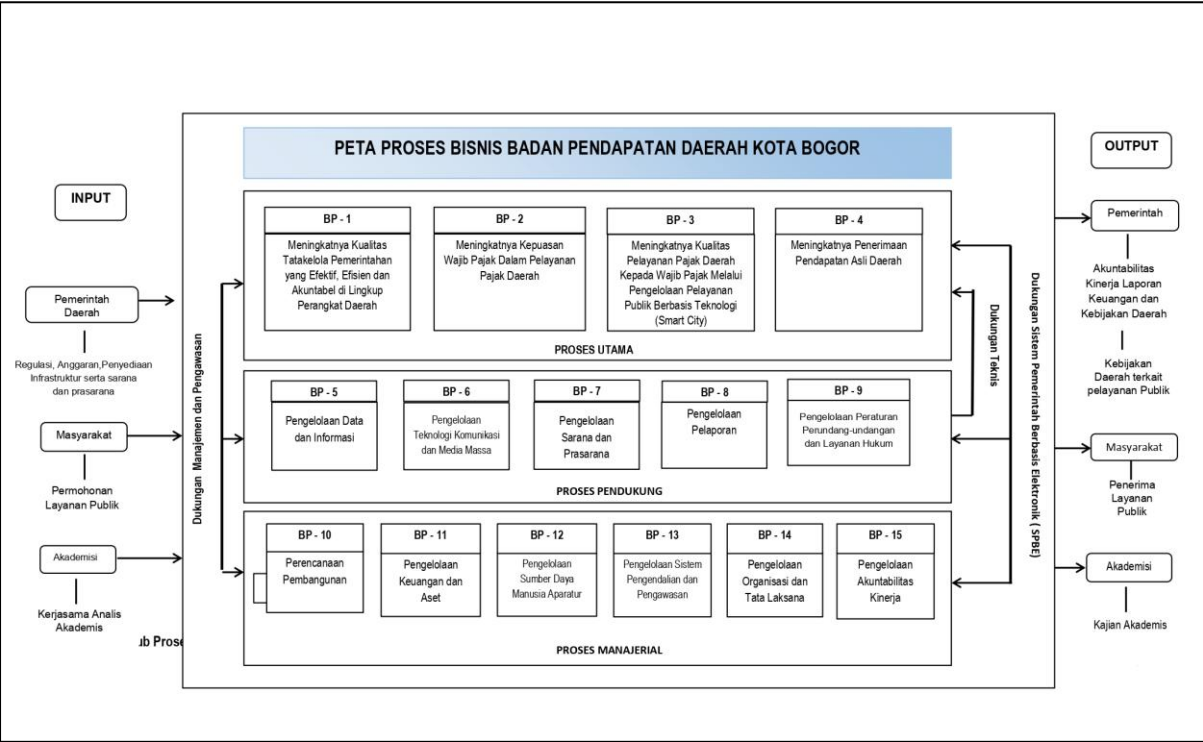
D. CASCADING KINERJA

Penyusunan dan pembentukan Perangkat Daerah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Setiap perangkat daerah memberikan kontribusi sesuai susunan, kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah. Adapun penjenjangan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

E. PETA PROSES BISNIS

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 800/1320/KEP-771-Sekre tentang Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, berikut adalah Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor:



F. GAMBAR UMUM ORGANISASI

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan dan keuangan daerah sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kota Bogor telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

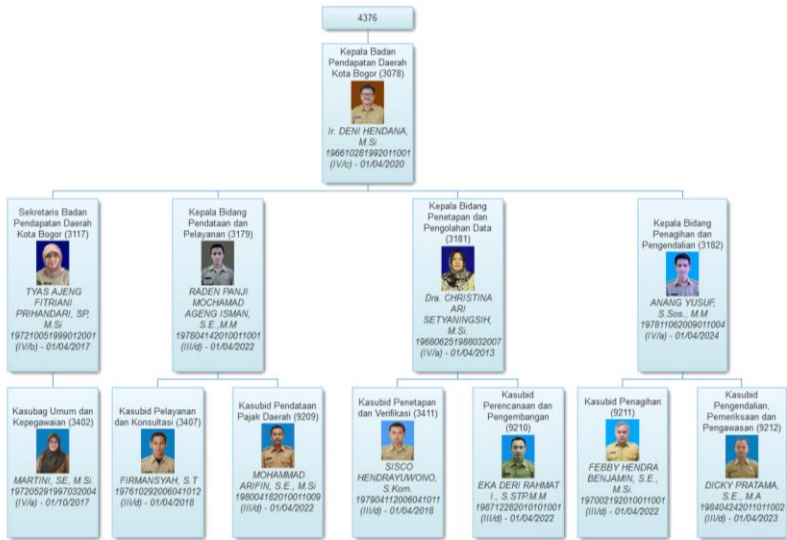
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok
 - ◆ Membantu Wali Kota dalam melaksanakan Unsur Penunjang Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pendapatan Daerah.
- b. Fungsi
 - ◆ Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - ◆ Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - ◆ Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - ◆ Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - ◆ Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah; dan
 - ◆ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berikut ini:



3. DATA PEGAWAI

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam menjalankan Visi dan Misinya didukung oleh 84 (delapan puluh empat) orang pegawai, yang terdiri dari PNS sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang, PPPK sebanyak 1 (satu) orang dan TTK sebanyak 1 (satu) orang.

Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor juga didukung oleh tenaga Non ASN sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai, yang terdiri dari *Customer Service* Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 10 (sepuluh) orang, Tenaga Administrasi sebanyak 4 (empat) orang, Tenaga Kebersihan sebanyak 7 (tujuh) orang, Tenaga Keamanan sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan Tenaga Sopir sebanyak 2 (dua) orang.

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor didukung oleh Pegawai dengan latar belakang sebagai berikut:

No	Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat
----	---------	------------------------------------

		Eselon	Jumlah
1	PNS	Eselon II.B	1
		Eselon III.A	1
		Eselon III.B	3
		Eselon IV.A	7
		Fungsional	5
		Staf	65
2	PPPK	Staf	1
Jumlah			83

No	Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	
		Eselon	Jumlah
1	PNS	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
		Pembina Tingkat I (IV/b)	1
		Pembina (IV/a)	7
		Penata Tingkat I (III/d)	15
		Penata (III/c)	13
		Penata Muda Tingkat I (III/b)	11
		Penata Muda (III/a)	12
		Pengatur Tingkat I (II/d)	4
		Pengatur (II/c)	18
2	PPPK	IX – IX	1
Jumlah			83

No	Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	
		Eselon	Jumlah
1	PNS	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
		Pembina Tingkat I (IV/b)	1
		Pembina (IV/a)	7
		Penata Tingkat I (III/d)	15
		Penata (III/c)	13
		Penata Muda Tingkat I (III/b)	11
		Penata Muda (III/a)	12
		Pengatur Tingkat I (II/d)	4
		Pengatur (II/c)	18
2	PPPK	IX – IX	1
Jumlah			83

No	PNS/TKK	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan								
			S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	PNS	82	19	26	1	20	-	1	15	-	-
2	PPPK	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	TKK	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah		84	19	27	1	20	-	1	16	-	-

No	PNS/TKK	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	82	53	29
2	PPPK	1	1	-
3	TKK	1	-	1
Jumlah		84	54	30

G. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah serta dalam melaksanakan Visi dan Misi di atas, Badan Pendapatan Daerah menghadapi berbagai permasalahan terkini di bidang Pendapatan Daerah sehingga dapat diambil isu aktual strategis sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Wali Kota turunan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Penyesuaian beberapa tarif pajak dan penerapan *cost-sharing* Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setelah diberlakukannya Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Memasuki periode akhir Renstra 2019-2024 dan awal periode transisi Renstra 2025-2026 yang dilanjutkan dengan persiapan penyusunan Renstra 2025-2029 menjelang dilantiknya Kepala Daerah Kota Bogor terpilih.
4. Optimalisasi pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak;
5. Sistem informasi pajak yang terus dikembangkan dalam rangka mendukung pengelolaan pajak yang transparan;
6. Penetapan target belanja yang harus sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah; dan
7. Beberapa pegawai yang akan memasuki masa purnabakti mengakibatkan berkurangnya personil di kemudian hari.

H. ANGGARAN TAHUN 2024

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 47.776.229.836 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 46.956.925.836 atau 98,29% dan belanja modal sebesar Rp. 819.304.000 atau 1,71%. Berikut ini merupakan rincian anggaran Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor:

Uraian	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
Belanja Operasi	46.956.925.836	98,29
Belanja Modal	819.304.000	1,71
Total	47.776.229.836	100

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah memuat tentang Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2014-2019 yang selaras dan sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2005-2025.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta sebagai upaya untuk mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2020-2024 yang merupakan tahap keempat. Dalam tahapan ini ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintah, dan politik.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

1. VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah Kota Bogor 2019-2024 dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran yang selengkapnya dituangkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024 Perubahan, antara lain:

“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, maka Pemerintah Daerah menetapkan Misi. Misi tersebut menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pernyataan Misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi, antara lain:

“Misi ke-2, yaitu: Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”

Misi tersebut memiliki Tujuan “Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah”.

“Misi ke-3, yaitu: Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera”

Misi tersebut memiliki Tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Dalam Pelayanan Pajak Daerah”, dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepuasan Wajib

Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah”, “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)”. Dan “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah”, dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”.

2. TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merumuskan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Cara Mencapainya (Strategi, Kebijakan dan Program) yang disajikan secara lengkap dalam formulir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, terlampir pada bagian selanjutnya.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah melalui penetapan Strategi Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang terdiri dari Kebijakan, Program dan Sasaran Program sesuai dengan arah kebijakan, program dan sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Perubahan.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan misi. Selanjutnya misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Membuat SOP, Standar Pelayanan dan Proses Bisnis seluruh kegiatan;
2. Melaksanakan survei kepuasan wajib pajak secara reguler;
3. Keterbukaan informasi publik melalui media sosial;
4. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melalui:
 - a. Melaksanakan penjangkauan terhadap wajib pajak daerah baru;
 - b. Melakukan sosialisasi terkait peraturan pajak daerah;
 - c. Melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan memperbarui potensi wajib pajak yang *existing*;
 - d. Melaksanakan penagihan pajak daerah;
 - e. Melakukan pemeriksaan pajak daerah;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - g. Menerapkan teknologi/informasi dan sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam jangka waktu tahun 2019-2024 adalah:

1. Mendorong wajib pajak patuh dan taat membayar pajak;
2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah;
3. Mendorong Masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pajak daerah;
4. Mendorong terwujudnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah; dan
5. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah.

Pada tabel di bawah ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam lima tahun sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan	
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
Misi 2: Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					
Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkup perangkat daerah	N/A		N/A	
Misi: 3 Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera					
Meningkatnya kualitas pelayanan prima yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan pajak daerah	Meningkatnya kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah	Membuat SOP dan standar pelayanan sesuai kebutuhan	Membuat SOP, standar pelayanan, dan proses bisnis sesuai kebutuhan	Mendorong masyarakat patuh dan taat membayar pajak daerah	Mendorong masyarakat patuh dan taat membayar pajak daerah
		Melaksanakan Survei Kepuasan Wajib Pajak secara reguler	Melaksanakan Survei Kepuasan Wajib Pajak secara reguler	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada Wajib Pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>smart city</i>)	Keterbukaan informasi publik melalui media sosial	Keterbukaan informasi publik melalui media sosial	Mendorong masyarakat berperan aktif memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pajak daerah	Mendorong masyarakat berperan aktif memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pajak daerah
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Asli Daerah	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui:	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui:	Mendorong terwujudnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah	Mendorong terwujudnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah
		Melaksanakan penjangkaran terhadap Wajib Pajak Daerah baru	Melaksanakan penjangkaran terhadap Wajib Pajak Daerah baru	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah
		Melakukan sosialisasi terkait peraturan pajak daerah	Melakukan sosialisasi terkait peraturan pajak daerah		
			Melaksanakan pendataan Wajib Pajak Daerah dan <i>updating</i> potensi Wajib Pajak yang <i>existing</i>		
			Melaksanakan penagihan pajak daerah		
			Melakukan pemeriksaan pajak daerah		
			Menerapkan teknologi informasi dan sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah		

- C. PERJANJIAN KINERJA
- Pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 Perubahan terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu:
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah dan Target 81 Poin;

2. Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak dan Target 100%;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*) dengan Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Target 1 Inovasi;
4. Adapun Sasaran Strategis yang dijadikan IKU yaitu, Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah dengan Target 10%;dan
 - b. Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target 8,26%.

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.776.229.836,00 melalui 2 Program, 7 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan seperti tabel berikut:

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Murni	Pagu Perubahan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		43.636.064.322	43.189.107.136
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.201.300	14.201.300
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.003.200	6.003.200
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.516.500	7.516.500
	3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	681.600	681.600
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.001.858.982	36.509.864.611
	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.958.994.982	36.480.080.611
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	681.600	681.600
	3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	42.182.400	29.102.400
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.756.746.500	2.071.784.800
	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.373.500	38.373.500
	2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.817.300	181.817.300
	3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.179.600	87.752.800
	4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.427.400	20.404.500
	5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	312.402.200	312.402.200
	6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0
	7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.111.546.500	1.431.034.500
	4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	993.173.500	993.173.500
	1)	Pengadaan Mebel	184.631.300	184.631.300
	2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	808.542.200	808.542.200
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.507.823.640	2.237.822.525
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.425.000	7.425.000
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.144.578.000	874.576.885
	3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.355.820.640	1.355.820.640
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.260.400	1.362.260.400
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.180.000	410.180.000
	2)	Pemeliharaan Mebel	10.450.000	10.450.000
	3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.151.100	451.151.100

	4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.312.000	392.312.000
	5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.167.300	98.167.300
II.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		4.793.694.000	4.587.122.700
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.793.694.000	4.587.122.700
	1)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	184.737.500	184.737.500
	2)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.101.340.600	1.041.340.600
	3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.279.098.300	1.279.098.300
	4)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	42.862.400	5.198.400
	5)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	877.037.600	877.037.600
	6)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	316.732.600	316.732.600
	7)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	89.449.900	89.449.900
	8)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	161.266.400	161.266.400
	9)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	510.575.500	510.575.500
	10)	Penagihan Pajak Daerah	106.716.200	106.716.200
	11)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	123.877.000	14.969.700
Jumlah			48.429.758.322	47.776.229.836

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah melaksanakan pengukuran atas kinerja yang sudah dijanjikan Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Walikota Bogor Tahun 2024. Pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada tahun 2024 diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 5 (lima) indikator telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Pada tahun 2024, 4 (empat) dari indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut adalah rincian realisasi per indikator:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			2024			Akhir Renstra			Kriteria
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif Efisien Dan Akuntabel Di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,67	82	86,11	105,01	82	86,11	105,01	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	N/A	N/A	N/A	1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	3	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10,00	8,47	84,67	10,00	8,47	84,67	Tinggi
	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,64	63,17	8,26	8,79	108,6	8,26	8,79	108,6	Sangat Tinggi



MISI 2
 "Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas"



SASARAN MISI 1
 "Terciptanya Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel"



SASARAN STRATEGIS 1
 "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkup Badan Pendapatan Daerah"

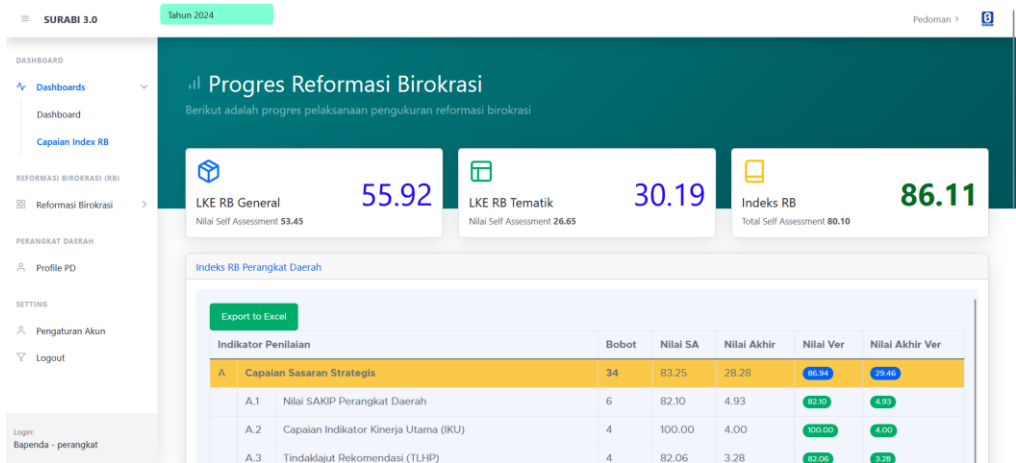
Sasaran ini menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2022 yang memuat Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang aktif, efisien, dan akuntabel di lingkup Badan Pendapatan Daerah diukur oleh Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Lingkup Badan Pendapatan Daerah.



No.	Komponen	Bobot	Nilai Akhir
	Indikator RB General		
	Capaian Sasaran Strategis		
1.	Nilai SAKIP PD	6	4.93
2.	Capaian IKU PD	4	4.00
3.	TLHP BPK dan APIP	4	3.28
4.	LRA APBD	4	3.89
5.	Indeks Berakhlak	4	2.92
6.	Nilai SKM	4	3.65
7.	Indeks Tata Kelola PBJ	4	3.07
8.	Indeks Profesionalitas ASN	4	3.73
	Jumlah	34	29.46
	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		
1.	Tingkat Penerapan SPBE	6	5.18
2.	Tingkat Pembangunan ZI	4	2.40
3.	Indeks Kualitas Kebijakan	4	3.18
4.	Indeks Reformasi Hukum	4	3.56
5.	Tindaklanjut SP4N Lapor	4	4.00
6.	Tingkat Digitalisasi Arsip	4	3.40
	Jumlah	26	21.73
	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General		
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2	2
2.	Capaian Rencana Aksi RB General	3	2.73
	Jumlah	5	4.73
	Strategi Pembangunan RB Tematik		
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	2	2
2.	Capaian Rencana Aksi RB Tematik	3	3
	Jumlah	5	5

	Capaian Dampak RB Tematik		
1.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10	9.69
2.	Capaian Kinerja <i>Core Business</i> Organisasi	20	15.50
	Jumlah	30	25.19
	TOTAL	100	86.11

Realisasi nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menurun sebesar 1,1 poin dari Tahun 2023 sebesar 87,21 poin menjadi 86,11 poin pada Tahun 2024. Hal ini mengakibatkan penurunan dari segi pencapaian kinerja sebesar 1,26% dari Tahun 2023 menjadi 105,01% pada Tahun 2024. Namun demikian, dari segi pencapaian perencanaan jangka menengah, nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah memenuhi target akhir Rencana Strategis sebesar 82 poin dengan realisasi sebesar 86,11 poin.



Perbandingan kinerja nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan rata-rata nasional dan provinsi saat ini belum dapat dilakukan karena data pendukung dari KemenPAN-RB dan Provinsi Jawa Barat belum dipublikasikan.

Faktor keberhasilan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang pertama adalah adanya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Badan Pendapatan Daerah. Hal tersebut dapat diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Badan Pendapatan Daerah, yaitu hasil dari evaluasi atas tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah] SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Adapun yang disebut dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam evaluasi AKIP pada Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 700.45-18 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Perangkat Daerah, yaitu teknik “*criteria referenced survey*”, yaitu penilaian secara bertahap pada setiap komponen secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memperoleh nilai 82,10 dengan predikat A untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang

tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 yang diterbitkan Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot (%)	Nilai 2023	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,72	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,25	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,86	13,05
4.	Evaluasi Internal	25	17,08	19,25
	Jumlah	100	82,91	82,10

Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,81 poin dari 82,91 poin menjadi 82,10 poin pada Tahun 2024. Namun demikian, nilai AKIP Tahun 2024 masih dalam predikat A dengan kategori memuaskan sehingga masih memenuhi target Tahun 2024 yaitu predikat A dan target akhir Rencana Strategis yaitu predikat A. Nilai tersebut menginterpretasikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Tentunya nilai yang diperoleh tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Badan Pendapatan Daerah yang difasilitasi oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja dengan total 2 dokumen. Selain itu ada juga dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, dan *Cascading* Kinerja;
2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah yang meliputi: Laporan Evaluasi Hasil Renja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan total 4 dokumen; dan
3. Penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang meliputi identifikasi dan penilaian risiko sebanyak 1 dokumen.

Pencapaian peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di juga tidak lepas dari terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan lingkup Badan Pendapatan Daerah yang difasilitasi oleh kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan untuk ASN yang terpenuhi sebanyak 100% untuk 86 orang; dan
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Keuangan Semesteran sebanyak 2 dokumen.

Faktor kedua yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkup Badan Pendapatan Daerah adalah adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di lingkup Badan Pendapatan Daerah. Hal tersebut dapat diukur melalui Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan MenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara minimal 1 (satu) kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

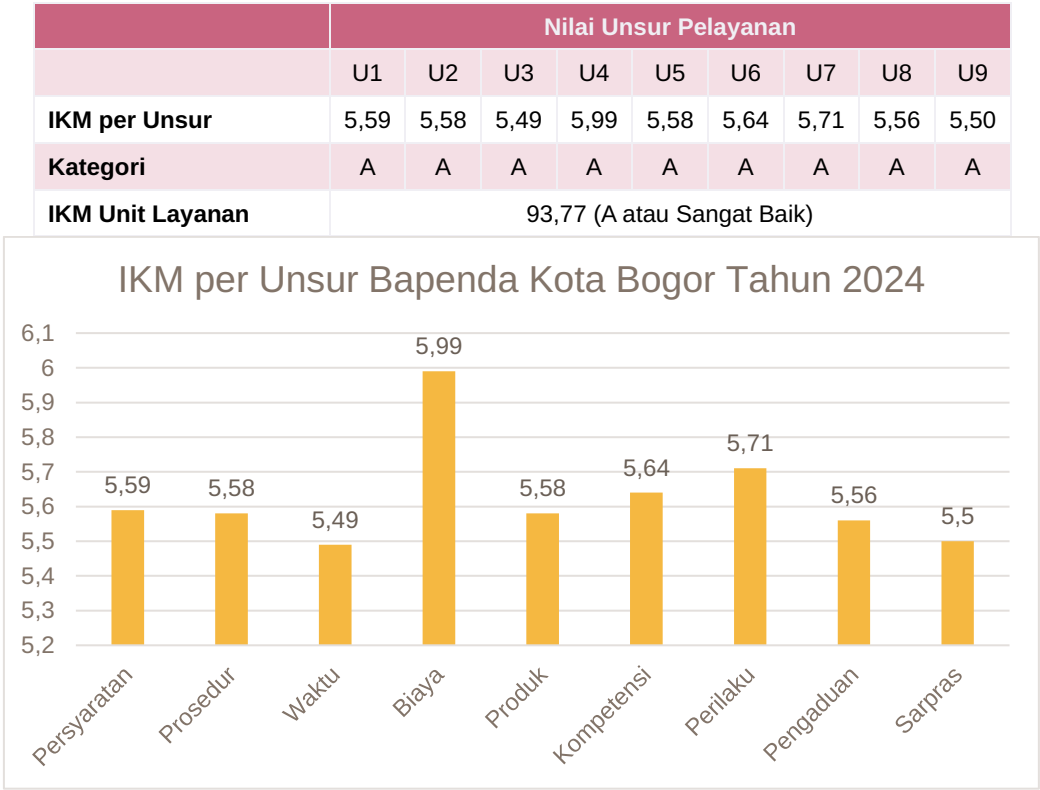
Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Badan Pendapatan Daerah menggunakan sarana berupa Google Form, sehingga masyarakat selaku responden dapat mengisi secara fleksibel. Setelah data dari responden terkumpul, penghitungan dilakukan dengan metode yang tercantum pada Lampiran Peraturan MenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat

dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meliputi 9 (sembilan) unsur, yaitu: persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis penilaian, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, sarana dan prasarana.

Pada Triwulan III Tahun 2024, Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) turut ditambahkan dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang pelaksanaannya mengacu kepada

Proses penyelenggaraan sampai ke pengolahan data dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi. Berdasarkan hasil survei, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 860 orang responden. Adapun rincian nilai IKM Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 berdasarkan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:



Nilai IKM Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin menjadi 93,77 poin pada Tahun 2024 dari 93,74 poin. Adapun analisis permasalahan/kelemahan yang dapat ditarik dari Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Waktu mendapatkan nilai terendah yaitu 5,49. Diikuti Sarana dan Prasarana dengan nilai 5,50. Begitu juga Pengaduan dengan nilai 5,56 termasuk dalam tiga unsur terendah.
2. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Pelayanan Tanpa Biaya/Tarif Pengurusan Di Luar Kewajiban Pajak dengan nilai 5,99. Perilaku mendapatkan nilai tertinggi kedua dengan nilai 5,71.

Upaya pertama yang dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain terpenuhinya pemenuhan kebutuhan operasional Badan Pendapatan Daerah dengan persentase 100% pada Tahun 2024 yang difasilitasi oleh kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket;
2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 paket;
3. Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket;
4. Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 1 paket;
5. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket; dan

6. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 paket.

Upaya kedua yang dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain terpenuhinya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah sesuai RKBMD dengan persentase 100% pada Tahun 2024 yang difasilitasi oleh kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

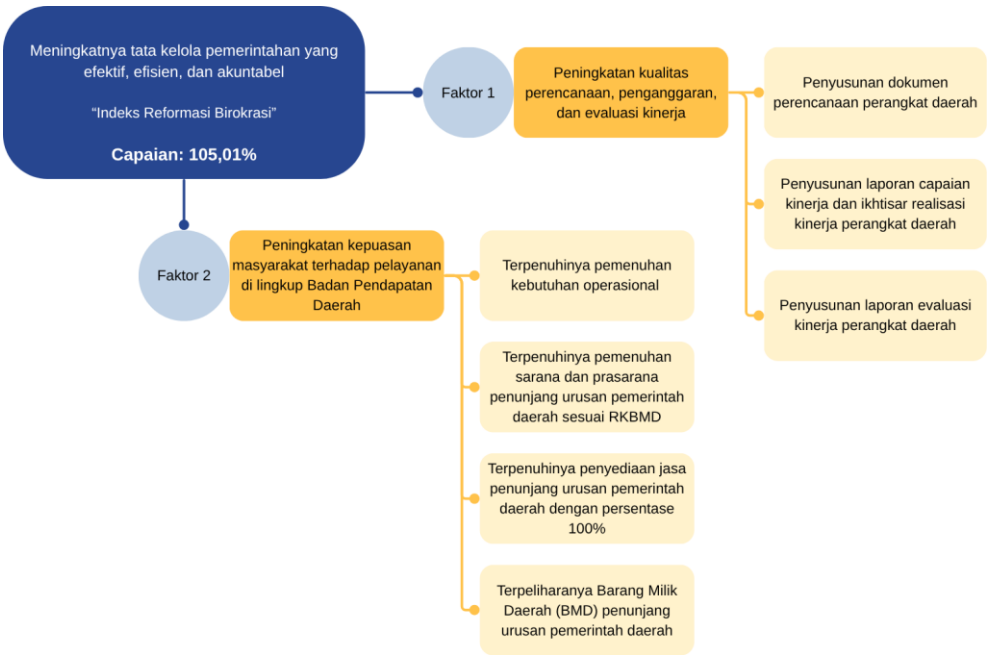
- 1. Tersedianya mebel sebanyak 53 paket; dan
- 2. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya sebanyak 20 unit.

Upaya ketiga yang dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan persentase 100% pada Tahun 2024 yang difasilitasi oleh kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Tersedianya jasa surat menyurat 1 paket;
- 2. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 1 paket; dan
- 3. Tersedianya jasa pelayanan umum kantor sebanyak 33 orang.

Upaya keempat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintah daerah dengan persentase 100% pada Tahun 2024 yang difasilitasi oleh kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Tersedianya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 66 unit;
- 2. Terpeliharanya mebel sebanyak 17 unit;
- 3. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya sebanyak 120 unit;
- 4. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 unit; dan
- 5. Terpeliharanya sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 1 unit.

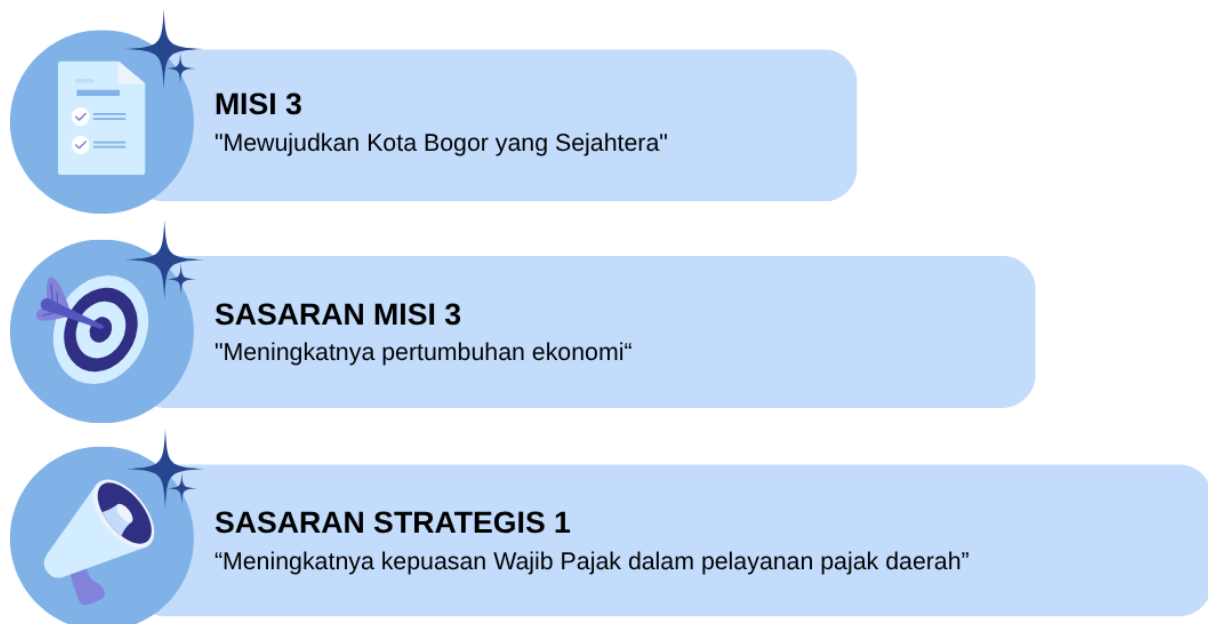


Dalam rangka mengakselerasi kinerja kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, maka diperlukan optimalisasi intervensi, antara lain:

- 1. Perlunya dukungan pimpinan agar implementasi SAKIP lebih berkualitas secara substansi sehingga dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan mencegah adanya program kegiatan yang menyimpang dalam penggunaannya;
- 2. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia dan penerapan *reward* dan *punishment*;

3. Memanfaatkan hasil perencanaan kinerja dalam rangka perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik;
4. Melakukan analisa terhadap capaian kinerja IKU yang kurang dari 100% dan melakukan strategi pencapaian IKU;
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam mencapai kinerja serta efisiensi anggaran dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan aktivitas;
6. Menyusun laporan kinerja yang mencakup perbandingan antara realisasi kinerja dengan *benchmark* kinerja di tingkat provinsi/nasional;
7. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; dan
8. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Program yang mendukung pencapaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mencapai 2,37% atau sebesar Rp. 1.022.150.575 dari pagu anggaran Rp. 43.189.107.136,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.166.956.561,00.



Sasaran ini menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2022 yang memuat Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024. Meningkatnya kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah diukur oleh Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak.



Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berhasil meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah yang tercermin dari Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak pada Tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian Tahun 2024 sama dengan Tahun 2023 sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak diperoleh berdasarkan hasil dari jumlah pelayanan pengaduan wajib pajak yang masuk dan ditindak lanjuti hingga selesai.

Perbandingan kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan rata-rata nasional dan provinsi saat ini belum dapat dilakukan karena data pendukung dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat belum ada.

Faktor keberhasilan dalam peningkatan kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah adalah tindak lanjut pengaduan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki berbagai saluran yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aduannya agar segera ditindaklanjuti, antara lain: telepon, WhatsApp, *Call Center*, aduan yang diterima *Customer Service* lewat loket pelayanan, hingga Aplikasi SP4N-LAPOR!.

Upaya dalam menindaklanjuti aduan masyarakat dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi yang difasilitasi oleh Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikasi ISO 9001:2015 sebanyak 1 sertifikat;
2. Pemeliharaan *Call Center* selama 12 bulan; dan
3. Penyediaan seragam bagi *Customer Service* Pelayanan Pajak Daerah Non ASN.

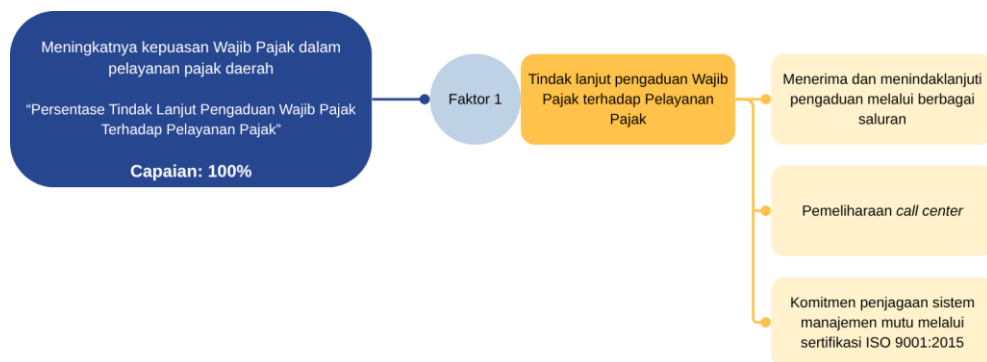
Berdasarkan data pada Laporan Data Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Bapenda Kota Bogor yang diolah Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi, terdapat 2 (dua) pengaduan yang masuk melalui loket pelayanan dan WhatsApp Pelayanan.

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan juga dibantu oleh tim pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang telah dibentuk dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 800/794/KEP-361.1/Bapenda tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Berdasarkan data pada Aplikasi SP4N-LAPOR!, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapat 2 (dua) aduan pada tahun 2024, yang keduanya juga telah diselesaikan. Terdapat aduan mengenai kenaikan nilai NJOP PBB-P2. Tindak lanjut yang dilakukan adalah memberikan penjelasan terkait penyesuaian NJOP PBB-P2 sesuai dengan aturan yang berlaku dan bagaimana implementasinya. Aduan lainnya adalah pertanyaan mengenai NOP dan alamat pada e-SPPT dengan tindak lanjut memberikan penjelasan secara detail.



Pada Tahun 2024, Pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, yang memastikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berkomitmen terhadap kualitas pelayanan dan terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan sistem manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai Wajib Pajak.



Dalam rangka mengakselerasi kinerja peningkatan kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah, maka diperlukan optimalisasi intervensi, antara lain:

1. Sosialisasi lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR! Sebagai salah satu saluran pengaduan yang dapat digunakan;
2. Meningkatkan pelayanan dengan kualitas prima dari segi SDM maupun sistem informasi yang digunakan;
3. Melanjutkan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk menjaga sistem manajemen mutu Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
4. Koordinasi antar bidang terkait percepatan proses pelayanan;
5. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pada pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah. Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak mencapai 0,54% atau sebesar Rp. 870.349 dari pagu anggaran Rp. 161.266.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 160.396.051,00.



MISI 3
 "Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera"



SASARAN MISI 3
 "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi"



SASARAN STRATEGIS 2
 "Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*Smart city*)"

Sasaran ini menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2022 yang memuat Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024. Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*smart city*) diukur oleh Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah.

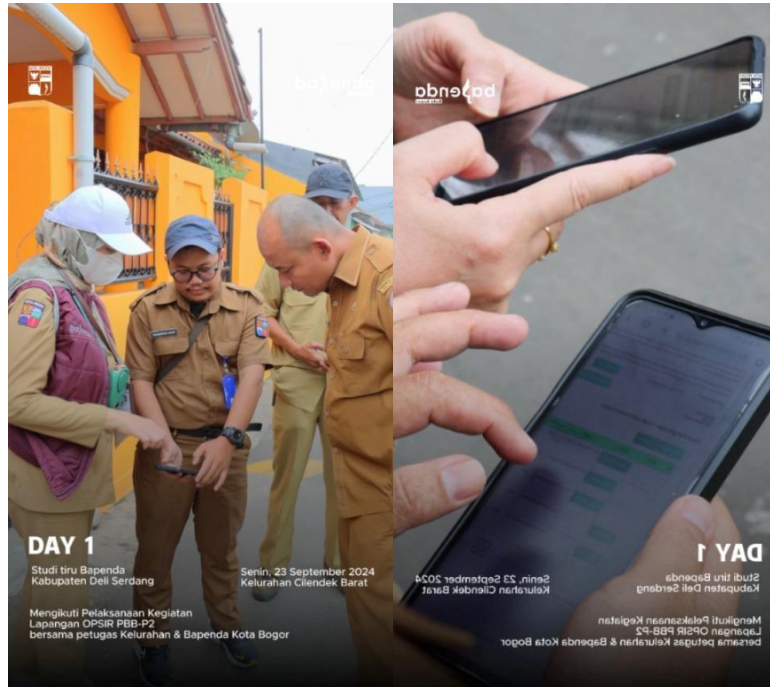


Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berhasil meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*smart city*) yang tercermin dari Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah pada Tahun 2024 sebanyak 1 Inovasi dari target sebesar 1 Inovasi dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian Tahun 2024 sama dengan Tahun 2023 sebesar 100% dengan target sebesar 1 Inovasi. Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah diperoleh berdasarkan jumlah inovasi yang dikembangkan terkait pengelolaan pajak daerah.

Faktor keberhasilan dalam kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*smart city*) adalah pengembangan inovasi teknologi informasi yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah memiliki berbagai inovasi yang setiap tahunnya terus dipelihara dan dikembangkan, antara lain e-SPPT PBB-P2 Kota Bogor, e-SSPD BPHTB, e-SPTPD/SIPDEH, dan Layanan Pajak Online (LPAK ON).

Upaya dalam mengembangkan inovasi teknologi terkait pengelolaan pajak daerah dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengolahan Data yang difasilitasi oleh Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Perpajakan Daerah (SISMIOP, SIPDEH, SIMBPHTB);
2. Pemeliharaan dan pengembangan E-Retribusi;
3. Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi *Contact Center*;
4. Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Layanan Pajak Online (LAPAK-ON);
5. Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkantoran;
6. Pemeliharaan dan pengembangan E-SPPT PBB;
7. Tersedianya internet *dedicated* dan sewa *colocation* server aplikasi perpajakan;
8. Tersedianya Whatsapp Business API dan lisensi VMware;
9. Tersedianya berbagai perangkat lainnya seperti *access point*, *hard disk*, dan memori RAM.



Pada Tahun 2024, aplikasi Opsir PBB-P2 dikembangkan untuk mendukung jalannya kegiatan Operasi Sisir (Opsir) PBB-P2 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2. Namun setelah evaluasi lebih lanjut dari kegiatan Opsir PBB-P2 sebelumnya, beberapa permasalahan yang cukup vital kerap terjadi yang berdampak pada efektivitas pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Keterlambatan data antara laporan piutang dan waktu pelaksanaan operasi sisir menyebabkan informasi terkait status pembayaran, besaran piutang, serta data pendukung lainnya tidak sinkron. Akibatnya aktivitas penagihan yang dilakukan petugas menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
2. Perbedaan data piutang akibat penambahan sanksi administratif pada periode saat keterlambatan data terjadi (*time lag*). Tidak sesuainya data berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara petugas dan Wajib Pajak, serta mengganggu komunikasi dan proses penagihan di lapangan.
3. Status pembayaran tidak sinkron antara dokumen fisik dengan status pembayaran secara real-time pada sistem informasi perpajakan. Akibatnya, upaya penagihan tidak optimal karena petugas berpotensi mendatangi Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajibannya.
4. Adanya kesulitan dalam menemukan lokasi Wajib Pajak. Meskipun alamat Wajib Pajak tercantum dalam laporan piutang, kendala di lapangan tetap terjadi. Terutama jika petugas pendamping belum *familiar* dengan wilayah yang menjadi target operasi. Penggunaan aplikasi peta digital seperti Google Maps tidak sepenuhnya dapat diandalkan, mengingat keterbatasannya dalam menampilkan alamat secara detail.
5. Tingginya potensi kesalahan manual atau *human error*. Penggunaan dokumen fisik dalam operasi sisir, seperti membawa dan menandai laporan piutang secara manual, meningkatkan risiko terjadinya kesalahan manusia. Beberapa di antaranya meliputi kerusakan dokumen, kelalaian dalam penandaan, atau kesulitan membaca informasi akibat kualitas cetakan yang menurun.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Opsir PBB-P2 yang telah disebutkan di atas, maka dikembangkanlah aplikasi Opsir PBB-P2 guna mengurangi *time lag*

antara pencetakan laporan piutang dan pelaksanaan kegiatan lapangan agar status pembayaran Wajib Pajak yang digunakan petugas dapat lebih akurat dan terkini, meningkatkan validitas informasi piutang, meningkatkan efektivitas penagihan dengan menyinkronkan data status pembayaran antara laporan fisik dan sistem informasi secara waktu nyata atau *real time* sehingga petugas dipastikan tidak melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang telah melunasi kewajibannya, mempermudah identifikasi lokasi Wajib Pajak untuk meningkatkan kapasitas petugas lapangan dalam mengenali wilayah operasi guna mempercepat proses penagihan, serta mengurangi risiko kesalahan manual dengan mengadopsi sistem digital atau semi-digital untuk menggantikan proses manual dalam mencatat dan menandai laporan piutang.



Selain itu, aplikasi Opsir PBB-P2 memiliki fitur-fitur lain yang memberikan warna baru dalam penagihan PBB-P2. Petugas dapat mengirimkan piutang tagihan PBB-P2 secara elektronik kepada Wajib Pajak melalui WhatsApp yang dapat diunduh secara mudah melalui aplikasi Opsir PBB-P2. Integrasi aplikasi dengan Google Maps dan peta PBB-P2 Kota Bogor dapat memberitahukan lokasi objek pajak secara langsung. Aplikasi Opsir PBB-P2 juga dilengkapi dengan pratinjau dari objek pajak yang sedang dilakukan *inquiry*.

Pelaksanaan kegiatan Opsir PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi Opsir PBB-P2 memberikan sejumlah manfaat yang secara signifikan memberikan nilai lebih, antara lain sebagai berikut:

Manfaat	Deskripsi
Manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal	1. Efisiensi biaya operasional
	2. Efektivitas waktu dalam pelaksanaan opsir
	3. <i>Paperless</i>
	4. Pencapaian target indikator kinerja utama RPJMD Bapenda
Manfaat bagi pemangku kepentingan internal	1. Pencapaian target kinerja utama RPJMD Bapenda
	2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan PBB-P2 yang telah menerapkan ISO 9001:2015
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Bapenda

Pada Tahun 2024, Persentase *Service Level Agreement* (SLA) atas Layanan Sistem Pajak terealisasi sebesar 99,86% dari target sebesar 95%. *Service Level Agreement* (SLA) adalah persetujuan yang menetapkan kewajiban yang akan diberikan pada pihak lain, dalam hal ini adalah Wajib Pajak sebagai pengguna Layanan Pajak Daerah Online. Keberhasilan penyediaan Layanan Pajak Daerah Online didukung oleh pemeliharaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

yang dilaksanakan dengan baik. Indikator ini menunjukkan persentase ketersediaan Layanan Pajak Daerah Online pada tahun 2024 yang dirinci pada tabel berikut:

Bulan	Jumlah Hari	Menit x Jam x Hari	Jumlah Menit Layanan Pajak Tidak Tersedia	Jumlah Menit Layanan Pajak Tersedia	Persentase SLA
Januari	31	44.640	0	44.640	100
Februari	29	41.760	105	41.655	99,75
Maret	31	44.640	80	44.560	99,82
SLA Triwulan I		131.040	185	130.855	99,86
April	30	43.200	0	43.200	100
Mei	31	44.640	0	44.640	100
Juni	30	43.200	100	43.100	99,77
SLA Triwulan II		131.040	100	130.940	99,92
Juli	31	44.640	108	44.532	99,76
Agustus	31	44.640	30	44.610	99,93
September	30	43.200	0	43.200	100
SLA Triwulan III		132.480	138	132.342	99,90
Oktober	31	44.640	100	44.540	99,78
November	30	43.200	240	42.960	99,44
Desember	31	44.640	0	44.640	100
SLA Triwulan IV		132.480	340	132.140	99,74
SLA Tahunan		527.040	763	526.277	99,86

Kota Bogor berhasil meraih peringkat ketiga pada penghargaan TP2DD di tingkat Jawa dan Bali karena beberapa faktor yang menonjol dalam penerapan digitalisasi. Di antaranya Inovasi dalam Digitalisasi Layanan Publik, yang artinya Kota Bogor telah mengimplementasikan berbagai solusi digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Misalnya, pengenalan sistem *e-Government* yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Faktor kedua adalah Penerapan Sistem Pembayaran Digital, yang artinya salah satu keberhasilan yang diakui adalah penerapan sistem pembayaran digital di berbagai layanan publik. Hal ini mempermudah transaksi antara pemerintah dan masyarakat, mengurangi birokrasi manual, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.



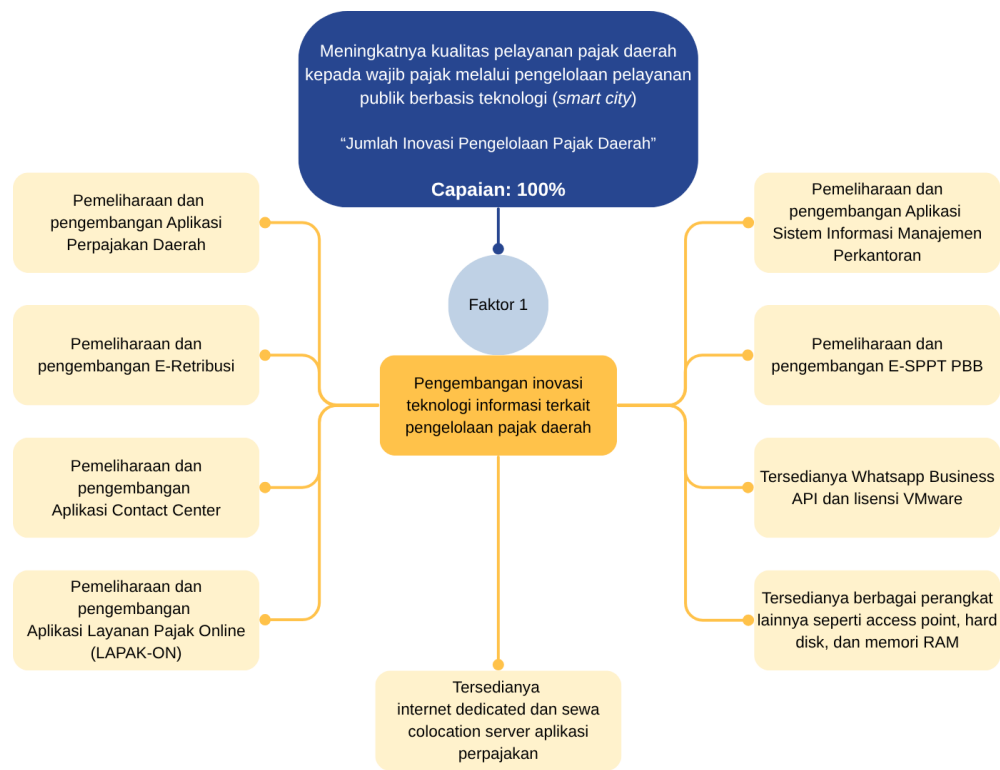
TP2DD merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih cepat mengadopsi teknologi digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang berbasis digital. Salah satu tujuan utama TP2DD adalah

meningkatkan kualitas layanan publik melalui penggunaan teknologi digital, mempercepat proses administrasi, serta memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas.

Penghargaan lainnya yang diraih Kota Bogor pada tahun 2024 adalah Apresiasi Juara Ekonomi Digital Jawa Barat (AJEG Jabar). AJEG Jabar 2024 merupakan ajang tahunan untuk memberikan apresiasi kepada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem perekonomian digital.

Penghargaan AJEG Jabar diberikan bersamaan dengan dilaksanakannya kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Jawa Barat pada 29 November 2024. Kegiatan tersebut digelar dengan mengusung tema “Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”. Kegiatan tersebut pun dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk Kepala Biro Perekonomian Jawa Barat, Forkopimda, Bupati/Walikota se-Jawa Barat, instansi vertikal, perbankan, akademisi, asosiasi, pelaku usaha dan seluruh mitra kerja Bank Indonesia di Jawa Barat.

Dalam AJEG Jabar tersebut, Pemerintah Kota Bogor meraih terbaik-3 pada Digitalisasi Ekonomi Daerah Kota Terbaik. Dalam kesempatan yang sama, Kota Bogor juga mendapatkan penghargaan sebagai Kota yang berhasil dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi. Untuk tahun 2024, penghargaan Program Pengendalian Inflasi Unggulan (PINUNJUL) diberikan pada Kota IHK yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Depok dan Kota Bogor, serta Kab/Kota non-IHK yaitu Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya, Kab. Kuningan dan Kab. Majalengka.

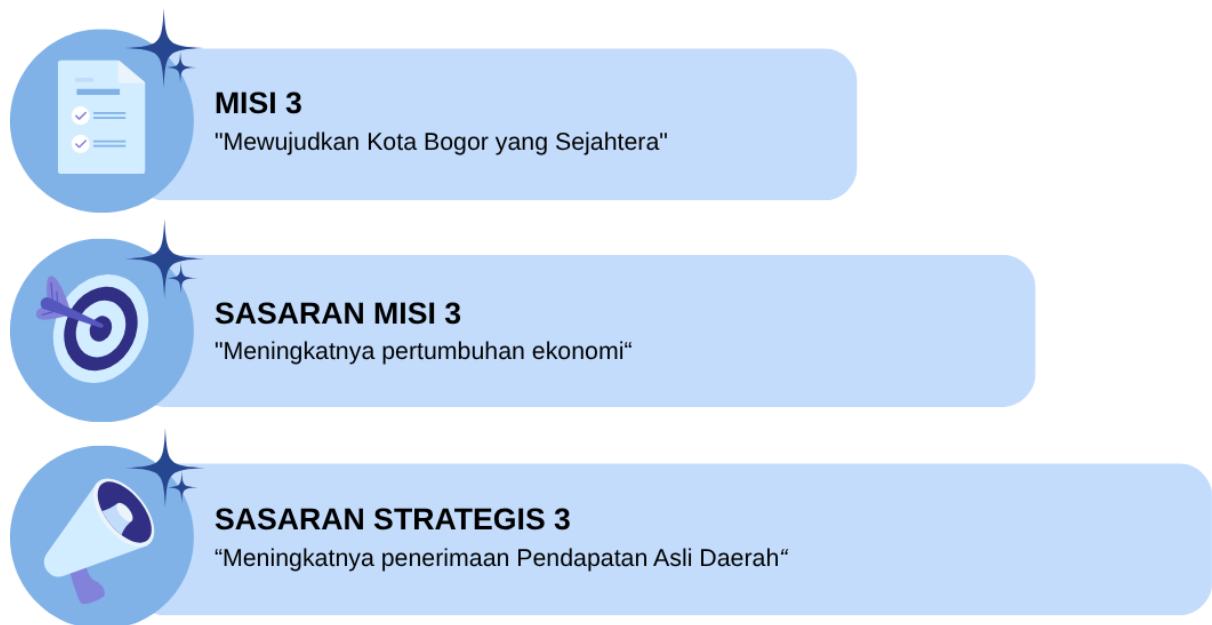


Dalam rangka mengakselerasi kinerja peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*smart city*), maka diperlukan optimalisasi intervensi, antara lain:

1. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi dan sistem informasi yang sudah ada secara lebih lanjut;
2. Membentuk tim inovasi sistem informasi yang *update*;
3. Kerja sama dalam menyusun peta digital sekaligus membuat server dalam pengerjaan peta digital agar pengerjaannya lebih efisien;
4. Perbaruan aplikasi DBKB setiap awal tahun agar nilai yang didapat sesuai dengan waktu perhitungan nilai; dan
5. Menyusun kajian Master Plan IT untuk periode selanjutnya.

Program yang mendukung pencapaian Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah. Efisiensi penggunaan sumber daya

pada indikator Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah mencapai % atau sebesar Rp. 28.270.050 dari pagu anggaran Rp. 1.279.098.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.250.828.250,00.



Sasaran ini menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2022 yang memuat Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkup Badan Pendapatan Daerah diukur oleh Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah.





Kota Bogor berhasil meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercermin dari pencapaian Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar 108,60% dari target sebesar 8,26% dan terealisasi sebesar 8,97%, serta Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar 84,67% dari target sebesar 10% dan terealisasi sebesar 8,47%.

Realisasi Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,97% artinya terdapat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2023 sebesar Rp. 120.077.811.140,44, sedangkan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah sebesar 8,47% artinya terdapat pertumbuhan realisasi Pajak Daerah dari Tahun 2023 sebesar Rp. 386.364.062.442,24. Adapun rincian Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah di Kota Bogor pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2024			2023			Kenaikan/Penurunan	
	Target Perubahan	Realisasi (Sebelum Audit)		Target Perubahan	Realisasi (Sesudah Audit)			
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Pajak Daerah	984.800.000.000	973.768.860.850	98,88	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26	76.015.479.940,00	8,47
Retribusi Daerah	417.231.785.419	417.445.452.990,24	100,05	54.039.453.685,00	31.081.390.548,00	57,52	386.364.062.442,24	1243,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain	34.537.163.762	34.287.164.524	99,28	33.539.076.644,00	33.960.776.435,00	101,26	326.388.089,00	0,96
PAD yang Sah	24.531.114.681	33.194.600.945	135,32	342.580.071.400,00	375.822.720.275,80	109,70	(342.628.119.330,80)	(91,17)
Jumlah	1.461.100.063.862	1.458.696.079.309,24	99,84	1.403.260.832.834,00	1.338.618.268.168,80	95,39	120.077.811.140,44	8,97

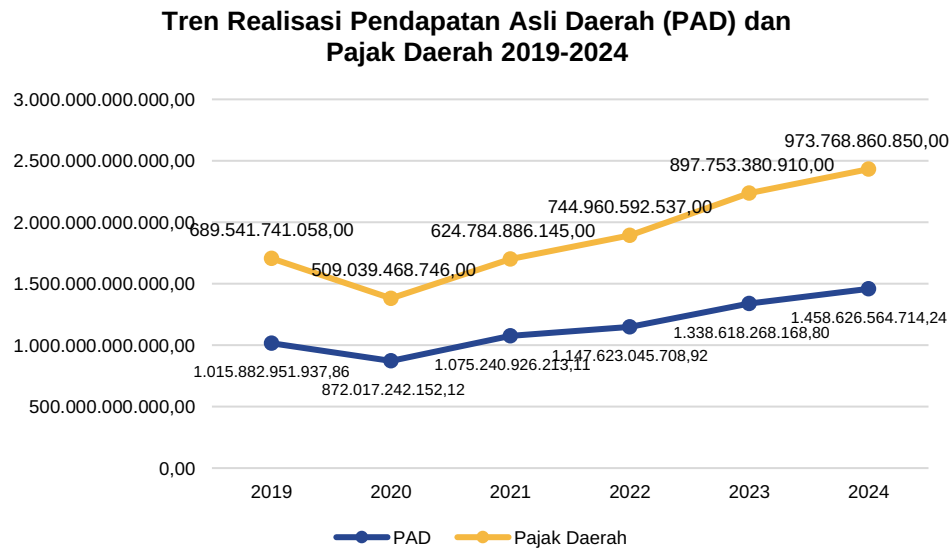
Uraian	2024			2023			Kenaikan/Penurunan	
	Target Perubahan	Realisasi (Sebelum Audit)		Target Perubahan	Realisasi (Sesudah Audit)			
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
PBJT – Jasa Perhotelan	113.000.000.000	123.207.802.097	109,03	102.500.000.000,00	111.465.747.482,00	108,75	11.742.054.615,00	10,53
PBJT – Makanan dan Minuman	202.500.000.000	208.515.593.649	102,97	188.000.000.000,00	194.752.128.901,00	103,59	13.763.464.748,00	7,07
PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan	22.900.000.000	29.358.580.222	128,20	22.000.000.000,00	22.605.708.227,00	102,75	6.752.871.995,00	29,87
Pajak Reklame	9.220.000.000	9.736.486.534	105,60	10.000.000.000,00	10.809.834.939,00	108,10	(1.073.348.405,00)	-9,93
PBJT – Tenaga Listrik	81.080.000.000	95.818.548.299	118,18	60.000.000.000,00	61.678.951.202,00	102,80	34.139.597.097,00	55,35

PBJT – Jasa Parkir	6.400.000.000	7.859.694.368	122,81	14.000.000.000,00	14.652.462.793,00	104,66	(6.792.768.425,00)	- 46,36
Pajak Air Tanah	1.700.000.000	1.924.708.540	113,22	1.935.000.000,00	2.545.938.043,00	131,57	(621.229.503,00)	- 24,40
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	200.000.000.000	210.911.617.241	105,46	185.000.000.000,00	219.099.681.865,00	118,43	(8.188.064.624,00)	-3,74
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	348.000.000.000	286.435.829.900	82,31	389.667.231.105,00	260.142.927.458,00	66,76	26.292.902.442,00	10,11
Jumlah	984.800.000.000	973.768.860.850	98,88	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26	76.015.479.940,00	8,47

Dari segi realisasi, Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor menurun sebesar 7,85% dari Tahun 2023 yaitu sebesar 16,64% menjadi 8,79% pada Tahun 2024. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja meningkat 45,43% dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 63,17% menjadi 108,60% pada Tahun 2024.

Realisasi indikator Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah Kota Bogor menurun sebesar 12,04% dari Tahun 2023 yaitu sebesar 20,51% menjadi 8,47% pada Tahun 2024. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja meningkat 4,85% dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 79,82% menjadi 84,67% pada Tahun 2024.

Penurunan realisasi indikator disebabkan oleh salah satunya penyesuaian target. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah yang melonjak pasca Pandemi COVID-19 di tahun 2021 mulai menurun seiring dengan berkurangnya potensi dan penyesuaian regulasi. Meskipun penurunan capaian dan realisasi persentase pertumbuhan menurun, jumlah penerimaan Pajak Daerah terus bertambah dari tahun ke tahun dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sasaran strategis tetap terjadi. Berikut adalah data tren realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah selama periode 2019-2024.



Berdasarkan grafik di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah menurun drastis pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya Pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, perekonomian mulai bangkit kembali dan menunjukkan pertumbuhan yang baik. Akan tetapi penyesuaian target tetap dilaksanakan dengan kondisi di lapangan sebagai pertimbangan tanpa mengabaikan pencapaian tujuan awal, yaitu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor lainnya yang menyebabkan menurunnya Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah adalah terdapat beberapa jenis pajak yang mengalami penurunan, yang tercermin dalam pertumbuhan negatif pada 4 (empat) jenis pajak sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4, yaitu Pajak Reklame, Pajak

Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengalami kinerja kurang optimal pada tahun 2024. Penurunan pada Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah disebabkan oleh penurunan target dibandingkan dengan tahun 2023, sementara penurunan pada PBB-P2 dipengaruhi oleh menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Kegiatan Operasi Sisir PBB-P2 diselenggarakan dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 108,6% dari target akhir Renstra sebesar 8,26% dan terealisasi 8,97% pada tahun 2024. Adapun capaian Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah Kota Bogor tahun 2024 tidak memenuhi target akhir Renstra yaitu sebesar 84,67% dari target sebesar 10% dan terealisasi sebesar 8,47%.

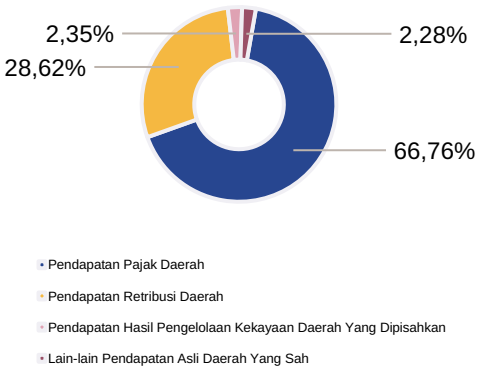
Apabila Kota Bogor dibandingkan dengan rata-rata provinsi, Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor lebih rendah sebesar 3,66%, dengan rata-rata provinsi sebesar 12,63% dan realisasi Kota Bogor sebesar 8,97%, sedangkan Persentase Kenaikan Pajak Daerah Kota Bogor lebih rendah sebesar 5,22%, dengan rata-rata provinsi sebesar 13,69% dan realisasi Kota Bogor sebesar 8,47%.

Faktor keberhasilan pertama yang mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor yaitu meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, antara lain Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar 99,84% dari target sebesar 100%. Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	984.800.000.000	973.768.860.850	98,88
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	417.231.785.419	417.445.452.990,24	100,05
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.537.163.762	34.287.164.524	99,28
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	24.531.114.681	33.194.600.945	135,32
Jumlah		1.461.100.063.862	1.458.696.079.309,24	99,84

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024, yaitu sebesar Rp. 973.768.860.850 sebagaimana yang disajikan pada grafik Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2024.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2024



Berdasarkan grafik di atas, Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 66,76% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyumbang kontribusi terbesar kedua yaitu Retribusi Daerah sebesar 28,62%, kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 2,35%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 2,28%.

Faktor kedua yaitu, Persentase Capaian Target PAD dari Sektor PBB-P2 dan BPHTB dengan realisasi sebesar 90,76% dengan target sebesar 42%. Pada tahun 2024, pencapaian target pendapatan pajak

daerah Kota Bogor menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan persentase realisasi keseluruhan mencapai 98,88%, seperti yang sudah disajikan pada Tabel [3.5]. Namun, terdapat satu jenis pajak yang belum mencapai target, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang hanya tercapai sebesar 82,31%, yang berarti terdapat selisih antara target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak tersebut. Hal ini juga menyebabkan indikator Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tidak tercapai dengan maksimal. Penyebab tidak tercapainya target BPHTB diakibatkan perencanaan target BPHTB masih memperhitungkan rencana Pembayaran BPHTB dari PT. Perkebunan Nasional II.

Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan terkait besaran NPOPTKP BPHTB selain waris mengalami peningkatan yang semula Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap realisasi pendapatan dari sektor BPHTB. Meskipun demikian, pencapaian sebesar 98,88% ini tetap merupakan hasil yang sangat positif dan mencerminkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan pajak daerah Kota Bogor.

Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
PBB-P2	200.000.000.000,00	210.911.617.241,00	105,46
BPHTB	348.000.000.000,00	286.435.829.900,00	82,31
Total	548.000.000.000,00	497.347.447.141,00	90,76

Dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, dilakukan upaya lebih dalam hal intensifikasi pajak daerah. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap wajib pajak terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

Faktor ketiga yaitu, Persentase Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah yang Ditetapkan Sesuai SOP dengan realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Dalam menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor serta dalam rangka meningkatkan kepatuhan, Bapenda Kota Bogor melakukan verifikasi atas dokumen pajak *self-assessment* berupa bukti laporan harian penjualan wajib pajak yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah. Hal tersebut dijadikan sebagai alat bantu dalam melakukan verifikasi yang kemudian akan dianalisis kebenarannya.

Analisis juga dilakukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Daerah secara flat atau semi flat, yang artinya tidak tampak fluktuasi selama beberapa bulan. Jika selanjutnya didapatkan temuan dengan kategori minor atas analisis yang dilakukan, Bapenda Kota Bogor melalui Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi akan mengkonfirmasi langsung kepada Wajib Pajak, namun jika temuan dikatakan kategori *major*, akan diteruskan ke Sub Bidang Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan melalui Nota Dinas yang kemudian akan dilakukan Klarifikasi atau Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Faktor keempat yaitu, Persentase Wajib Pajak (*Self-Assessment*) yang Diperiksa dengan realisasi sebesar 2,73% dengan target sebesar 2,50% dan faktor keenam yaitu, Persentase Wajib Pajak (*Self-Assessment*) yang Diawasi dengan realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain. Adapun kemudian ada temuan dari Sub Bidang Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan, akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah berupa Ketetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan atau Nihil. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan telah diperoleh hasil selisih pajak (kurang)/lebih bayar pada pelaporan SPTPD sebesar Rp 23.050.794.100 atau 46% dari target kurang bayar selama 2024 adalah Rp. 50.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Pemeriksaan		Pengawasan	
		Jumlah	Pajak (Kurang)/Lebih Bayar	Jumlah	Pajak (Kurang)/Lebih Bayar
1.	PBJT–Makanan dan/atau Minuman	10	(2.488.613.718)	50	(3.494.912.408)

2.	PBJT–Jasa Perhotelan	9	(7.903.649.360)	7	(5.253.778.167)
3.	PBJT – Jasa Kesenian Hiburan dan	5	(2.601.969.347)	6	(1.304.686.100)
4.	PBJT – Jasa Kesenian Hiburan dan	5	(2.601.969.347)	6	(1.304.686.100)
5.	PBJT – Jasa Parkir	0	0	3	(3.185.000)
Jumlah		24	(12.994.232.425)	66	(10.056.561.675)

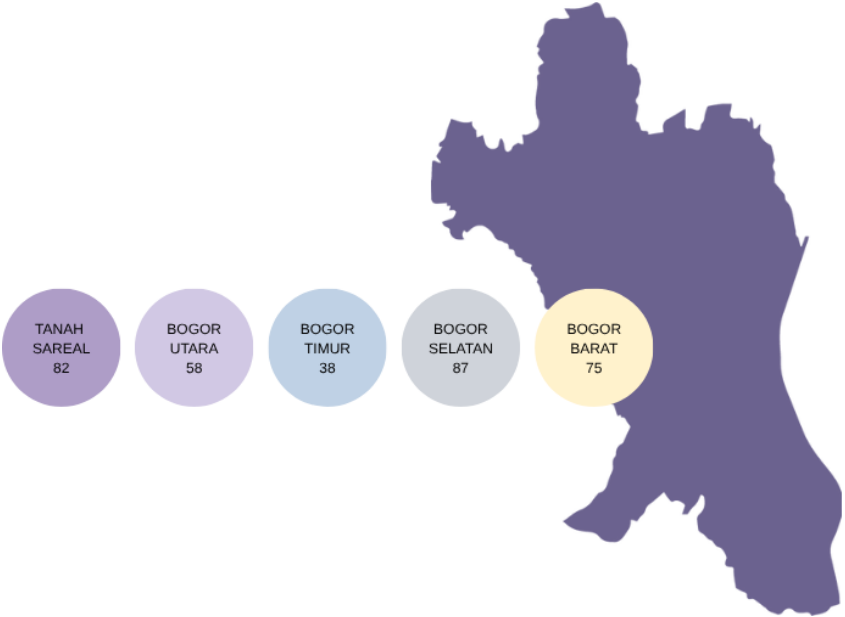
Adapun kendala yang dialami oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak tidak menggunakan sistem kasir dan masih melakukan pencatatan secara manual;
2. Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pengawasan;
3. Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen;
4. Tim Pemeriksa tidak memiliki bill pembanding yang mengakibatkan proses analisis tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Faktor kelima yaitu, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan realisasi sebesar 90,44% dengan target sebesar 80% dan faktor keenam yaitu, Persentase Penurunan Jumlah Piutang Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 6,46% dengan target sebesar 5%. Pada tahun 2024, dilaksanakan kegiatan Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Opsir PBB-P2).

Kegiatan Opsir PBB-P2 adalah serangkaian kegiatan menagih dan/atau menghimbau masyarakat Kota Bogor dari pintu ke pintu. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan dengan jangka waktu kurang lebih selama 3 bulan atau 384 kali kegiatan yang dilaksanakan 5 kali dalam seminggu. Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Kelurahan dan Kecamatan, serta Bank BJB dalam pelaksanaan kegiatan Opsir PBB-P2.

Kegiatan Opsir PBB-P2 dan Mobil Keliling PBB-P2 dilakukan berdasarkan data piutang pajak terbanyak dari masing-masing Kelurahan. Opsir dan Mobil Keliling di satu kelurahan yang sama dilaksanakan paling sedikit 3 kali dan paling banyak 15 kali dengan rincian sebagai berikut:



Tujuan dari kegiatan ini merealisasikan piutang pajak sebesar Rp. 70.000.000.000,00 dengan target Opsir PBB-P2 dan Mobil Keliling PBB-P2 adalah Wajib Pajak yang belum membayar PBB sejak 2019—2024 atau 5 tahun terakhir sesuai dengan masa kadaluwarsa penagihan pajak. Satuan Tugas Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024 Kota Bogor dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Penagihan Pajak Daerah dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1.13.1/Kep.302-Bapenda/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024.



Dalam pelaksanaan kegiatan Opsir PBB-P2, petugas dilengkapi dengan Surat Perintah, tanda pengenalan, dan juga aplikasi Opsir PBB-P2 yang menjadi Inovasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor di tahun 2024. Aplikasi Opsir PBB disiapkan untuk membantu petugas dalam pelaksanaan kegiatan Opsir PBB-P2 yang di dalamnya sudah terdapat data tagihan PBB P2 lengkap dengan titik objek pajak yang dapat terhubung dengan *Google Maps* serta menu Pembayaran menggunakan *Virtual Account*/QRIS.

Selain itu, ada juga upaya dalam Penagihan Pajak Daerah. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dalam kegiatan penagihan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melaksanakan penagihan dengan berbagai cara termasuk menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Dimulai dengan diberikan surat teguran hingga pemasangan stiker/ plang pengawasan, serta pemanggilan kepada Wajib Pajak. Agar Wajib Pajak membayar mendapat kemudahan dalam membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah juga mengakomodasi mobil keliling Pajak Daerah terjadwal.



Target dari Sub Bidang Penagihan sebagai pengampu kegiatan Penagihan Pajak Daerah selama tahun 2024 adalah Rp. 60.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 59.645.549.118,00 atau 96% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Realisasi	Keterangan
1.	Mobil Keliling	1.950.702.666,00	3.908 Transaksi
2.	Operasi Sisir PBB-P2	32.964.148.173,00	56.045 Transaksi

3.	Penagihan bersama dengan Kejaksaan	4.339.886.334,00	61 WP Hadir dari 256 Undangan
4.	Pemasangan Plang atau Stiker	453.831.355,00	38 Objek Pajak
5.	Teguran untuk Pajak Daerah Lainnya	19.936.980.590	904 Wajib Pajak
Jumlah		59.645.549.118	

Upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu sosialisasi. Pemerintah Daerah Kota Bogor berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan sosialisasi pajak untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya perpajakan. sosialisasi dilakukan kepada seluruh Wajib Pajak, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan salah satunya adalah melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan, sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah . Sosialisasi dilaksanakan kepada Wajib Pajak dengan berbagai cara. Sosialisasi dengan mendatangi langsung objek pajak dilakukan 28 kali sejak bulan Maret 2024 sampai dengan November 2024 sebanyak 174 Wajib Pajak, yaitu 106 Wajib Pajak Baru dan 68 Wajib Pajak lama dengan rincian PBJT – Makanan dan/atau Minuman sebanyak 146 Wajib Pajak, PBJT – Jasa Perhotelan sebanyak 3 Wajib Pajak, PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan sebanyak 15 Wajib Pajak, dan PBJT – Jasa Parkir sebanyak 10 Wajib Pajak.



Sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 dilakukan sebanyak 6 kali dengan mengundang Wajib Pajak lama maupun baru dengan total 399 Wajib Pajak dengan jadwal sebagai berikut:

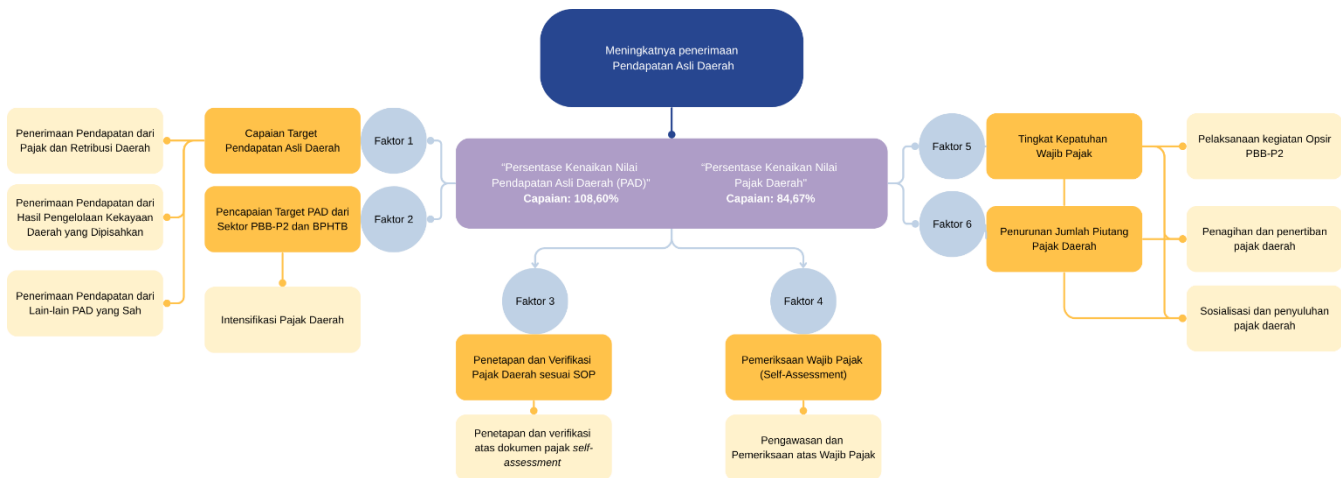
1. 18 Januari 2024 di The Sahira Hotel;
2. 23 Januari 2024 di The Sahira Hotel;
3. 15 Februari 2024 di Ruang Rapat Lantai 4 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
4. 20 Februari 2024 di Royal Padjajaran Hotel;
5. 22 Februari 2024 di Royal Padjajaran Hotel; dan
6. 23 Juli 2024 di Swiss Bell-in Hotel.



Sosialisasi juga dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik yaitu spanduk sebanyak 1.204 meter, melalui koran sebanyak 55 kali tayang, melalui media daring sebanyak 44 kali tayang, melalui Instagram sebanyak 11 kali tayang, dan melalui radio sebanyak 24 kali tayang.

Dua acara besar juga turut diselenggarakan dalam rangka sosialisasi, yaitu Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 28-29 Februari 2024 yang bertempat di Plaza Balai Kota Bogor dan Gebyar Pajak Daerah. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu serta kepada mitra pendukung pengelolaan perpajakan daerah yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengelolaan pajak daerah. Penghargaan diberikan kepada satu Wajib Pajak dari setiap jenis pajak yang terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, BPHTB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak daerah sebagai salah satu unsur utama Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan Gebyar Pajak Daerah.



Dalam rangka mengakselerasi kinerja Persentase Kenaikan Pajak Daerah pada tahun 2025 maka diperlukan perbaikan-perbaikan intervensi, antara lain:

1. *Monitoring* dan melakukan tindak lanjut terhadap *draft* Naskah Akademik (NA) Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Peraturan Wali Kota tersebut dapat diundangkan secara resmi;
2. Memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan daerah secara persuasif;
3. Memberikan surat himbauan pengembalian formulir pendaftaran;
4. Memberikan surat teguran sesuai dengan regulasi yang ada;
5. Sosialisasi dengan pihak wilayah sampai menjangkau pihak RT & RW;
6. Sosialisasi kepada petugas pendata, petugas pendamping, dan petugas *input* data aplikasi;
7. Penganggaran cetak peta yang sesuai dengan kebutuhan;

- 8. Kerja sama dalam menyusun peta digital sekaligus membuat server dalam pengerjaan peta digital agar pengerjaannya lebih efisien;
- 9. Komunikasi dengan wajib pajak secara langsung melalui surat resmi dengan mendatangi objek pajak yang akan dilakukan penyesuaian NJOP dan secara daring melalui WhatsApp;
- 10. Melakukan pengecekan dokumen pendukung, seperti pengecekan sertifikat melalui aplikasi Sentuh Tanahku;
- 11. Koordinasi dengan bagian BPHTB untuk mendapatkan data transaksi yang akurat;
- 12. Perbaruan aplikasi DBKB setiap awal tahun agar nilai yang didapat sesuai dengan waktu perhitungan nilai;
- 13. Pemberian surat teguran untuk wajib pajak yang kurang kooperatif;
- 14. Memelihara sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- 15. Kegiatan *monitoring* dan verifikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak;
- 16. Meningkatkan *crosscheck* maupun verifikasi piutang PBB di wilayah karena banyak piutang PBB yang bermasalah, baik itu pencatatan ganda atau objek pajak yang tidak ditemukan sehingga menjadi piutang yang terus bertambah setiap tahunnya; dan
- 17. Memperbaiki sistem data dengan adanya notifikasi khusus sehingga dapat mempermudah menjaring wajib pajak yang tidak melaporkan omzet / pembayaran pajaknya secara rutin.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Kenaikan Nilai PAD dan Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dikarenakan salah satu IKU yaitu Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tidak 100% tercapai, maka tidak ada efisiensi sumber daya pada tahun 2024.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.776.229.836 melalui 2 Program, 7 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 46.698.274.512 (97,74%) seperti tabel berikut:

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu	Realisasi	%	Lebih/Kurang	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		43.189.107.136	42.166.956.561	97,63	1.119.837.711	2,59
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.201.300	13.180.300	92,81	1.021.000	7,19
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.003.200	5.061.600	84,32	941.600	15,68
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.516.500	7.452.700	99,15	63.800	0,85%
	3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	681.600	666.000	97,71	15.600	2,29
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.509.864.611	35.665.279.742	97,77	844.584.869	2,32
	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.480.080.611	35.635.534.742	97,68	844.545.869	2,32
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	681.600	666.000	97,71	15.600	2,29
	3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.102.400	29.079.000	99,92	23.400	0,08
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.071.784.800	1.993.042.749	96,20	78.742.051	3,80
	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	38.373.500	38.373.500	100,00	0	0
	2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.817.300	181.591.889	99,88	225.411	0,12
	3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	87.752.800	85.128.700	97,01	2.624.100	2,99
	4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.404.500	19.660.540	96,35	743.960	3,65

	5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	312.402.200	311.996.132	99,87	406.068	0,13
	6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0
	7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.431.034.500	1.356.291.988	94,78	74.742.512	5,22
4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	993.173.500	983.576.200	99,03	9.597.300	0,97
	1)	Pengadaan Mebel	184.631.300	183.616.700	99,45	1.014.600	0,55
	2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	808.542.200	799.959.500	98,94	8.582.700	1,06
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.237.822.525	2.170.289.769	96,98	67.532.756	3,02
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.425.000	6.600.000	88,89	825.000	11,11
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	874.576.885	811.554.349	92,79	63.022.536	7,21
	3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.355.820.640	1.352.135.420	99,73	3.685.220	0,27
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.260.400	1.341.587.801	98,48	118.359.735	8,69
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.180.000	409.959.600	99,95	220.400	0,05
	2)	Pemeliharaan Mebel	10.450.000	10.450.000	100,00	240.082	0,24
	3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.151.100	434.873.900	96,39	16.277.200	3,61
	4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.312.000	388.377.083	99,00	3.934.917	1,00
	5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.167.300	97.927.218	99,76	240.082	0,24
II.		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.587.122.700	4.531.317.951	98,78	55.804.749	1,22
1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.587.122.700	4.531.317.951	98,78	55.804.749	1,22
	1)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	184.737.500	184.317.500	99,77	420.000	0,23
	2)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.041.340.600	1.029.845.600	98,90	11.495.000	1,10
	3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.279.098.300	1.250.828.250	97,79	28.270.050	2,21
	4)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.198.400	5.198.400	100,00	0	0
	5)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	877.037.600	869.252.600	99,11	7.785.000	0,89
	6)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	316.732.600	316.112.850	99,80	619.750	0,20
	7)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	89.449.900	88.658.800	99,12	791.100	0,88
	8)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	161.266.400	160.396.051	99,46	870.349	0,54
	9)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	510.575.500	505.022.000	98,91	5.553.500	1,09
	10)	Penagihan Pajak Daerah	106.716.200	106.716.200	100,00	0	0

		11)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	14.969.700	14.969.700	100,00	0	0
Jumlah				47.776.229.836	46.698.274.512	97,74	1.077.955.324	2,26

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengungkapkan informasi mengenai capaian kinerja yang terukur serta hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024, 1 (satu) dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah telah mencapai target (108,6%) dengan kategori Sangat Tinggi yaitu Persentase Kenaikan Nilai PAD. Adapun indikator yang tidak mencapai target adalah Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah (84,67%) dengan kategori Tinggi. Begitu juga halnya dengan realisasi kinerja anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang telah mencapai nilai sebesar 97,74% pada tahun 2024.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, Selain itu, anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp. 47.776.229.836 terbagi dalam 2 (dua) program yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 43.189.107.136;
 - b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.587.122.700;
2. Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan capaian Persentase Kenaikan Nilai PAD pada tahun 2024 yaitu melaksanakan perencanaan, pelayanan dan konsultasi, pendataan dan penilaian, penagihan, verifikasi dan penetapan Pajak Daerah, pemeliharaan dan pembaruan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah, sosialisasi dan penyuluhan Pajak Daerah, serta pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah. Adapun alokasi anggaran Tahun 2024 guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.4.587.122.700 melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 43.189.107.136.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana aksi kinerja untuk tahun berikutnya.